

KEKERASAN TERHADAP PEMBELA HAM

Diplomat King Agape Sembiring

Email : kingsembiring14@gmail.com

Abstract

Human rights defenders are organs important in a country, their presence and actions in advancing and fighting for human rights is a complement in democratic government. Like human rights is a gift that is obtained from birth, and is inherent in the individual human rights defenders in their activities have risks that threaten their lives, so that the protection of rights defenders Human nature is something that must be prioritized, especially by the government as a representation of the state as mandated by the 1945 Constitution that the state has an obligation to promote and protect the human rights of citizens his country. Various human rights violations that occurred, can be lessons and studies for the state, especially the government, so that in the future it does not more human rights violations. The importance of protection for defenders Human rights are our collective obligation, especially the government considering that human rights work by human rights defenders.

Keywords: human rights, protection, human rights defender

Abstrak

Pembela hak asasi manusia (Human Rights Defender) merupakan organ penting dalam suatu negara, kehadiran dan tindakan mereka dalam memajukan dan memperjuangkan hak asasi manusia merupakan suatu pelengkap dalam jalannya pemerintahan yang demokrasi. Sebagaimana hak asasi manusia merupakan suatu anugerah yang di dapat dari lahir, dan melekat dalam individu manusia, pembela hak asasi manusia dalam kegiatan-kegiatan mereka memiliki resiko yang mengancam nyawa mereka, sehingga perlindungan akan pembela hak asasi manusia adalah suatu hal yang harus di seriusi terutama oleh pemerintah sebagai representasi negara sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dapat dijadikan pelajaran dan kajian bagi negara terutama pemerintah, agar di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia lagi. Pentingnya perlindungan bagi pembela hak asasi manusia adalah kewajiban kita bersama terutama pemerintah mengingat kerja-kerja hak asasi yang di lakukan oleh pembela hak asasi manusia.

Kata kunci : hak asasi manusia, perlindungan, pembela hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga, yang dimaksud pembela ham adalah orang atau kelompok dengan latar belakang diri yang berbeda beda yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapat upah yang melakukan kerja kerja pemajuan dan perlindungan ham dengan cara damai. Sedangkan definsi ham menurut ahli yaitu dari John Locke, dalam bukunya yang berjudul The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration (2002), hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna, serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Sedangkan dalam konstitusi terdapat dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi hak asasi manusia adalah "hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun" Dalam pasal Bab 1 pasal 1 butir 2, kewajiban asasi didefinisikan sebagai: "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia".

Kebebasan dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat merupakan salah satu dasar hak setiap masyarakat tidak terkecuali para pembela ham, di Indonesia kebebasan tersebut tertulis dalam berbagai aturan didalam undang undang. Namun pada penerapannya masih ada bahkan berulang ulang kasus kekerasan terhadap pembela ham seperti intimidasi,kriminalisasi, kekerasan verbal,kekerasan digital ancaman bahkan sampai pembunuhan dan lain sebagainya. Indonesia yang merupakan negara penjunjung tinggi hak asasi manusia seharusnya berkewajiban untuk menghargai dan melindungi hak setiap pembela ham.

Dalam melakukan aktivitas untuk membela ham, sering kali para pembela ham mendapat hambatan, hal dasar yang merupakan hambatan yaitu sulitnya untuk menularkan paradigma ham di daerah, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan banyak daerah sehingga menyebarkan paradigma tersebut bukanlah hal yang mudah. Kekerasan terhadap pembela ham dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Secara langsung seperti penangkapan sewenang wenang, pembubaran aktivitas, perampasan dan kriminalisasi
2. Melalui media digital dengan cara melakukan peretasan maupun pembajakan terhadap pembela ham.

Tidak dapat dipungkiri penggunaan media digital meningkat seiring berlajalannya waktu, dengan kemajuan digital saat ini membantu para pembela ham untuk melakukan aktivitasnya dalam membela ham, namun hal tersebut dapat menjadi terbalik sehingga dapat membahayakan pembela ham oleh karena itu kekerasan terhadap pembela ham pada saat ini terjadi perubahan yang sebelumnya merupakan kejahatan konvensional sekarang mulai menjadi kejahatan siber dengan memanfaatkan berbagai device.

Rumusan masalah:

- Apa yang mendasari terjadinya kekerasan terhadap pembela HAM?
- Mengapa bisa terjadi kekerasan terhadap pembela HAM?
- Bagaimana menyikapi hal tersebut?

Metode penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yakni penelitian dilakukan dengan menelaah prinsip dan doktrin hukum, adapun penelitian ini menggunakan perundang undangan dan konseptual. Sumber bahan penelitian ini didapat dari internet, buku dan jurnal yang terkait dengan kekerasan terhadap pembela ham.

PEMBAHASAN

RM I

Dalam UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menjelaskan bahwa pelanggaran HAM merupakan “setiap perbuatan individu atau kelompok termasuk aparat negara yang baik disengaja atau tidak disengaja ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan bisa memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.”

Jenis kekerasan/pelanggaran ham :

- Genosida
Kejahatan genosida ialah perbuatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menyingkirkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.
- Kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang direncanakan dan meluas, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
 - Pembunuhan
 - Pemusnahan
 - Perbudakan
 - Pengusiran atau pemindahan penduduk asli secara paksa;
 - perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik atau tidak secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional
 - Penyiksaan
 - Pemeriksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, yang merupakan bentuk lain dari kekerasan seksual
 - Penganiayaan terhadap suatu kelompok atau perkumpulan tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- Penghilangan orang secara paksa; atau
- Kejahatan apartheid.

Pemahaman tentang pembela HAM mulai diperkenalkan secara resmi pada tanggal 9 Desember 1998, Bertepatan dengan peringatan 50 tahun penerbitan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Lembaga Sosial dalam Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui Secara Universal diadopsi. Alasan mendasar munculnya deklarasi tersebut terkait dengan laporan bahwa banyak pembela hak asasi manusia telah menerima teror, intimidasi, dan bentuk kekerasan lainnya yang mengurangi/menghilangkan kebebasan atau bahkan hilangnya nyawa. Istilah pembela hak asasi manusia kemudian digunakan untuk menggeneralisasi berbagai istilah, seperti pekerja hak asasi manusia, aktivis hak asasi manusia, atau berbagai istilah lainnya. Istilah pembela hak asasi manusia digunakan untuk menggambarkan seseorang yang, sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, mengambil tindakan untuk memajukan atau melindungi hak-hak sipil dan politik dan untuk memajukan, melindungi dan mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.¹

Banyak kasus yang menimpa para pembela ham, maka berdasarkan pada kasus kasus tersebut dapat disimpulkan kekerasan yang menimpa para pembela ham bertujuan untuk menghambat dan mematikan aktivitas para pembela ham. Hambatan, kekerasan dan ancaman kekerasan yang dihadapi oleh para pembela HAM dalam menjalankan tugasnya bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari hambatan prosedural dan ancaman kecil hingga tindakan nyata yang berujung pada kematian. Hak-hak ini seringkali dibatasi atau bahkan dibatalkan, sehingga menghambat atau bahkan menghentikan proses perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Hak-hak tersebut meliputi: hak untuk mengetahui, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul di depan umum, kebebasan bergerak, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Berbagai pembatasan ini biasanya dilakukan oleh aktor negara sesuai dengan regulasi dan kebijaksanaannya. Pembatasan hak atas informasi paling sering terjadi dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia oleh pembela hak asasi manusia dan dalam perolehan kebijakan atau produk hukum tertentu. Hal ini mempersulit proses pengungkapan pelanggaran HAM, seperti pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi, bahkan pembunuhan Munir dan kasus lainnya. Pelaku negara tertentu dapat seenaknya menolak permintaan informasi dengan dalih rahasia negara. Pembatasan tersebut menjadi mungkin, biasanya karena lemahnya undang-undang dan peraturan yang menjamin dan mengatur kebebasan informasi. Pelanggaran sewenang-wenang terhadap hak untuk hidup dan keutuhan fisik dan mental, pelanggaran tersebut meliputi beberapa tindakan, seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penyiksaan dan ancaman kekerasan. Bahkan, pelanggaran pembela hak asasi manusia juga berupa tindakan brutal terhadap orang, keluarga atau kantor, seperti vandalisme, pencurian, dan bentuk vandalisme lainnya.

Kampanye intimidasi dan penghinaan Kekerasan ini dilakukan dengan mengkampanyekan kepada publik bahwa Pembela HAM memiliki hubungan dengan pemberontak atau teroris. Pembela HAM adalah “musuh rakyat” dan moralnya harus dipertanyakan karena tidak nasionalis. Kampanye ini biasanya dilakukan dengan dukungan

¹ Frans Simangunsong, ‘CRIME OF ABORTION STUDY IN INDONESIA’, *UNTAG Law Review*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/10.36356/ulrev.v1i2.592>>.

instansi atau organisasi pemerintah untuk membangkitkan sentimen negatif publik. Pola ini biasanya disertai dengan aksi kekerasan dan vandalisme atau kekejaman oleh organisasi paramiliter.

Pihak berwenang tidak menanggapi, dan pelanggaran terhadap pembela hak asasi manusia tidak dihukum. Kasus-kasus yang ditangani oleh para pembela hak asasi manusia seringkali tidak mendapat tanggapan dari otoritas nasional, yang mengarah pada impunitas. Polisi seringkali gagal menghentikan tindakan kekerasan tertentu terhadap pembela hak asasi manusia dan mencegah pelaku pelanggaran dari proses hukum. Apalagi jika pelakunya adalah pejabat pemerintah, mereka tidak akan menunjukkan kesediaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hambatan biasanya berbentuk tindakan atau pemberian yang menghambat hak-hak Pembela HAM dalam melakukan kerja HAM. Kekerasan kekerasan yang menimpa para pembela ham tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pembatasan hak hak yang diperlukan untuk memajukan dan melindungi ham
2. Menggunakan hukum sebagai sarana melanggar ham
3. Kampanye mengandung intimadasi
4. Tidak adanya respon dari otoritas atas pelanggaran ham

Kegiatan para pembela hak asasi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintah dalam memajukan hak asasi manusia dan ancaman-ancaman yang mengikutinya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap para pembela hak asasi manusia sangatlah penting. Pembela hak asasi manusia adalah mereka yang berada di garis depan penindasan dan penganiayaan dalam kegiatan yang mempromosikan kelemahan dalam sistem pemerintahan atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, premisnya adalah bahwa ketika hak-hak pembela hak asasi manusia dilanggar, itu berarti ancaman bagi hak-hak kita semua. Pada saat yang sama, perlindungan hukum terhadap pembela hak asasi manusia di tingkat nasional dinilai sangat terbatas. Sejauh ini, belum ada instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan para pembela HAM. Beberapa undang-undang memiliki ketentuan sporadis tentang perlindungan pembela hak asasi manusia. Peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan para pembela hak asasi manusia.

RM II

Contoh kasus kekerasan terhadap pembela ham yaitu:

1. Novel baswedan
Komnas HAM berpandangan bahwa Novel Baswedan sebagai penyidik KPK adalah juga pembela hak asasi manusia (human rights defender) yang telah bekerja untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai pembela HAM, Negara berkewajiban memberikan perlindungan efektif terhadap dirinya dan kerja-kerja yang dilakukan.
2. Prita Mulyasari
seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak batita, menyampaikan kekesalannya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit OMNI Internasional, Kekesalan Prita tersebut berupa email yang Prita kirimkan ke temannya sebagai

bentuk curhatan dan wujud rasa kecewa yang ia alami atas pelayanan publik di rumah sakit OMNI International Hospital. Email Prita tersebut berjudul "Penipuan Omni International Hospital Alam Sutra Tanggerang". Kemudian Email inilah yang dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjerat Prita dengan delik pencemaran nama baik atau penghinaan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 310 ayat (2) junco Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Terdapat beberapa penyimpangan pada kasus Prita mulyasari ini, yaitu: perampasan hak mengemukakan pendapat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal (PBB) Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1928, dan juga pencabutan hak anak anak dari Prita untuk mendapat ASI yang seharusnya merupakan bagian dari hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, yang hal itu ditentukan dalam Konvensi Hak Anak yakni Kepres No.36 Tahun 1990, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, demikian juga tentang pengabaian hak konsumen atau pasien untuk mendapat pelayanan yang baik dari produsen atau dokter, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Praktek Kedokteran.

3. Marsinah
Dibunuh karena memperjuangkan UMR
4. Munir
Dibunuh dengan racun saat di pesawat
5. Warga dan pembela ham di taman sari

Pada Kamis, 11 Februari 2021 warga yang merupakan korban dari penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya tiba tiba diserang orang tak dikenal berpakaian preman dan sebagian di antaranya diduga kuat pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Sekelompok orang tak dikenal tersebut menjalankan aksi penyerangannya dengan membawa senjata tajam dan tumpul, seperti kayu balok,linggis ,besi .Penyerangan tersebut diiringi dengan dilakukannya tindak pengancaman yang mengintimidasi warga, pembela HAM dan jurnalis yang bertugas di tempat tersebut.

Bentuk-bentuk tindakan orang-orang tak dikenal tersebut dalam melakukan penyerangan merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran hukum serta pelanggaran HAM, antara lain:

1. Merusak tanaman pangan yang merupakan sumber makanan sehari-hari warga korban penggusuran paksa
2. Melakukan pengusiran paksa warga korban dan menutup akses tempat tinggal warga dengan cara membuat pagar dari seng sehingga warga tidak memiliki akses
3. Menyerang warga dan para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang tengah mendampingi bertugas, salah satunya seorang Pembela HAM yang merupakan Paralegal PBHI Jawa Barat yang didorong, ditendang, dicakar dan dijambak lalu

- kepalanya juga dihantamkan ke tembok hingga mengeluarkan darah, serta robek dan harus mendapatkan jahitan di bagian kepala, hingga harus dilarikan ke UGD rumah sakit
4. Melakukan tindak pelecehan seksual secara verbal seperti, "Pantesan kamu gak laku-laku, gak kawin", "Dari pada kamu foto-foto mending kamu berduaan aja sama aku sini saya bayar"

Tindakan "berani" penuh kekerasan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut menyebabkan warga luka-luka sehingga banyak warga mengalami lebam pada wajah dan badan.

Terkait pembela HAM, secara normatif Komnas HAM tidak memiliki mandat secara eksplisit. Namun, sesuai kewenangan yang ada, Komnas HAM melakukan mekanisme perlindungan yang mengacu pada peraturan Komnas HAM No. 5 tahun 2015 tentang prosedur perlindungan terhadap pembela HAM. "Bentuk perlindungannya sendiri adalah jika ada pengaduan yang termasuk dalam kasus pembela HAM, maka akan mendapatkan prioritas. Hal tersebut karena mereka adalah ujung tombak dalam penegakan HAM", ungkap Sandra. Selanjutnya, Komnas HAM akan melakukan koordinasi, baik secara nasional maupun internasional, misalnya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, kementerian dan lembaga terkait lainnya.²

Menurut komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasa (KONTRAS) berpendapat bahwa masifnya penyerangan dan kriminalisasi terhadap para pembela ham, Selanjutnya, Kontras menemukan, seiring dengan peningkatan praktik investasi dan mega proyek tersebut, banyak pihak swasta juga kerap menjadi aktor yang mengancam eksistensi pembela HAM, beberapa perusahaan swasta tidak menghormati ham. Kontras juga menilai keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba juga menjadi ancaman bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut cenderung milarang orang untuk berekspresi atau bertindak serta lebih menekankan agar warga langsung percaya dengan isi dari dokumen.

² Muh. Jufri Ahmad, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011) <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembela HAM adalah istilah dan wacana baru yang belum banyak dipahami oleh publik, termasuk yang berkomitmen untuk mempromosikan penghormatan, realisasi dan perlindungan HAM, serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi pembela HAM. mengakui Pengakuan partisipasi masyarakat sipil (pembelaan hak asasi manusia). Keputusan No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan ini secara implisit mencakup peran pembela hak asasi manusia. Mirip dengan undang-undang no. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Tidak Langsung Untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup perwujudan hak-hak pembela hak asasi manusia, seperti hak untuk mengetahui, hak untuk mengakui sumber daya, dan hak untuk berserikat dan berkumpul. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebenarnya dapat menjadi peluang untuk merumuskan arah kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk pembela hak asasi manusia. Kegiatan pembela HAM untuk mendorong pemerintah memajukan kerja HAM selalu disertai dengan ancaman, represi, intimidasi, teror dan kekerasan fisik terhadap pembela HAM itu sendiri. Hal ini terlihat dari para pembela hak asasi manusia yang mendorong masyarakat adat untuk menghadapi ancaman perusakan lingkungan di Moro, Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara Barat. Kendala yang dihadapi oleh para pembela HAM dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada undang-undang dan peraturan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pembela HAM di tingkat lokal. Minimnya perlindungan bagi para pembela HAM membuat individu dan organisasi mengambil tindakan untuk menjaga keselamatan pribadi, setidaknya mulai dari keluarga, komunitas, komunitas hingga dorongan yang tak henti-hentinya kepada pemerintah untuk melindungi kerja kerja semua pihak yang mendukung perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Titon Slamet, Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Prasetyo, Stanley Adi, Landsekap HAM di Indonesia. Jakarta, KOMNAS HAM RI, 2010.

Surbakti, K. (2018). FOSTERING OF FEMALE PRISONERS IN TANJUNG GUSTA PENITENTIARY OF MEDAN. PROCEEDING: THE DREAM OF MILLENIAL GENERATION TO GROW, 216-225.

Asri Wijayanti 2008 Sejarah perkembangan, Hak Asasi Manusia <http://kumpulanmakal><https://makalah-update.blogspot.com/2012/11/makalah-hak-asasi-manusia>

Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM)

Al araf, perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, Jakarta, 2005

Dewi yuri cahyani, perempuan pembela ham : berjuang dalam tekanan, Jakarta,komnas perempuan,2007

UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kepada Tuhan YME, berkat rahmatnya penulisan artikel yang berjudul "kekerasan terhadap pembela HAM" ini dapat selesai. Kemudian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para narasumber, UNTAG Surabaya, dan kemudian ibu wiwik afifah yang turut serta membantu dalam penyelesaian artikel ini.